

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

2011

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 01 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BEKASI TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengukuran rencana kinerja pembangunan, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 – 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor : 188 – 342 / Kep. 10 – Huk / I / 2011 tentang Nomor : 02 / 174 – 2 / DPRD / 2011 Persetujuan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008-2013**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 14 seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 10 dan 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
 4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ini.
 8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 9. strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
 11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 2

Sistematika penyusunan RPJMD, terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan HUKum
- 1.4 Hubungan RPJM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Perekonomian Daerah
- 2.3 Sosial Budaya Daerah
- 2.4 Prasarana dan Sarana Daerah
- 2.5 Pemerintahan Umum

- BAB III : Visi dan Misi
- 3.1 Umum
 - 3.2 Visi
 - 3.3 Misi
 - 3.4 Keterkaitan Visi-Misi Dengan Urusan Wajib Dan Pilihan
 - 3.5 Kebijakan Pembangunan
 - 3.6 Program Pembangunan
 - 3.7 Indikator Capaian

BAB IV : Strategi Pembangunan Daerah

- BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
- 5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
 - 5.3 Kebijakan Umum Anggaran

BAB VI : Arah Kebijakan Umum

- BAB VII : Program Pembangunan Daerah
- 7.1 Program Kerja
 - 7.2 Program Pembangunan Berdasarkan Misi dan Kebijakan

- BAB VIII : Penutup
- 8.1 Program Transisi
 - 8.2 Kaidah Pelaksanaan

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3A

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

“Pasal 3B

- (1) Ketentuan dalam BAB III.2, III.3 dan VII Lampiran I sebagaimana dimaksud pada Pasal 3A diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Bab III.2 tentang Penambahan Makna Bekasi Sehat;
 - b. Bab III.3 tentang Penambahan Tujuan dan Sasaran setelah Misi;
 - c. Bab III.4 tentang Penambahan Keterkaitan Visi – Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan;
 - d. Bab III.5 tentang Penambahan Kebijakan Pembangunan yang Menjabarkan Misi dengan Kebijakan;

- e. Bab III.6 tentang Penambahan Program Pembangunan
- f. Bab III.7 tentang Penambahan Indikator Capaian
- g. Bab VII.1 tentang Penambahan Sasaran, Indikator, Rumus dan Target Misi dalam Program Pembangunan Daerah;
- h. Bab VII.1 tentang Penambahan Program pada Strategi Pencapaian Misi dalam Program Pembangunan Daerah;
- i. Bab VII.1 tentang Perubahan Sasaran Program, Indikator Program dan Target Program;
- j. Bab VII.2 tentang Penambahan Program Pembangunan Berdasarkan Misi dan Kebijakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI E

